



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.7304026408730002, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, bertempat kediaman di Dusun Barandasi, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Barangloe, 04 Juni 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pensiunan BPN Kabupaten Jeneponto, Lingkungan Birangloe, Kelurahan Tonro Kassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 5 Februari 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0329/0060/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, dirumah sendiri, selama kurang lebih 5 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2014, salah satu pihak yakni Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat;
4. Bahwa, kekejaman dan penganiayaan berat yang seringkali dilakukan Tergugat, terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat cemburuan, dan seringkali menuduh Penggugat menjalin cinta dengan lelaki lain, bahkan seringkali mengatakan Penggugat tidur bersama dengan laki-laki tersebut;
 - b. Tergugat tidak terbuka persoalan pendapatannya, dan tidak mempercayakan Penggugat dalam mengelola pendapatannya tersebut;
 - c. Tergugat sering marah dan berkata kasar ketika ditanyakan persoalan pendapatannya, mengusir Penggugat dan seringkali melakukan ancaman pemukulan, serta seringkali melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan perbuatan tersebut pernah dilaporkan ke pihak yang berwenang, dan telah memperoleh laporan kepolisian dan hasil Visum;
5. Bahwa, akibat dari kekejaman dan penganiayaan berat yang seringkali dilakukan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, karena Penggugat sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat karena diusir, yang hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

7. Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 474.02/24/BKPSDM/II/2020, tentang Pemberian Izin Perceraian Januari 2020;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 10 Februari 2020 dan tanggal 18 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jeneponto, telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Jeneponto sebagaimana

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 474.2/24/BKPSDM/II/2020 tertanggal Januari 2020, sehingga pemeriksaan gugatan Penggugatan dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0329/0060/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL 256/VII/2016/SPKT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Jeneponto tanggal 04 Juli 2016, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Amrina, SKM binti Hamzah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Tanetea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, karena Tergugat sering cemburu buta, memukul dan mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa, atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat pernah melaporkan ke Polisi dengan alasan KDRT;
- Bahwa sejak sering dipukuli, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: Melliati binti Upa Dg. Kulle, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, karena Tergugat sering cemburu buta, memukul dan mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa, atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat pernah melaporkan ke Polisi dengan alasan KDRT;
- Bahwa sejak sering dipukuli, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jeneponto, telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Jeneponto dengan Keputusan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Jeneponto Nomor 474.2/24/BKPSDM/II/2020 tertanggal Januari 2020, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak November 2014, salah satu pihak yakni Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat, yang mengakibatkan pada bulan Oktober 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.1 yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil kekecaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengajukan bukti P.2, berupa tanda bukti laporan polisi tentang tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pembuktian, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat pernah melakukan kekejaman dan penganiayaan dengan cara memukul Penggugat tanpa menggunakan alat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 bulan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah sendiri selama lebih dari 5 tahun, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, akibat perilaku Tergugat, pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2016 Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi Resort Jeneponto, (vide P.2)
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai telah terdapat fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman dan penganiayaan berat terhadap Penggugat dengan cara memukul badan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2016 Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi Resort Jenepono. Sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga saat ini pisah rumah selama 4 bulan. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi fakta hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana dalam kasus a quo, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Penggugat, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah dan telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama selama lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1 bulan 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.H.I

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	370.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2020/PA.Jnp.